

2023



LAPORAN SPM

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG KESEHATAN

DINAS KESEHATAN
Provinsi Kepulauan Riau

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.



Penjaminan akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan optimal menjadi tujuan dilaksanakannya penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Laporan SPM Bidang Kesehatan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan kesehatan untuk pengambilan kebijakan kedepannya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Tanjungpinang, 10 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Moh. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710109 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Kebijakan Umum.....	3
1.4 Arah Kebijakan Pemda dalam Penerapan SPM.....	3
BAB II PENERAPAN SPM	5
2.1 Pengumpulan Data	5
2.2 Perhitungan Kebutuhan	7
2.3 Perencanaan.....	10
2.4 Pelaksanaan	12
BAB III PENCAPAIAN SPM.....	14
3.1 Jenis Pelayanan Dasar	14
3.2 Target Pencapaian.....	14
3.3 Alokasi Anggaran.....	14
3.4 Dukungan Personil.....	17
3.5 Hasil Capaian.....	18
3.6 Permasalahan	19
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	20
4.1 Urusan Bidang Kesehatan	20
BAB V PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percepatan pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat tentunya perlu didukung oleh adanya peningkatan pelayanan dari Pemerintah Daerah serta seluruh pihak termasuk didalamnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM atau disebut juga Standar Pelayanan Minimal.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengamanatkan SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Target Standar Pelayanan Minimal merupakan kinerja Pemerintah Daerah, dan menjadi penilaian kinerja Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 3 Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3 Kebijakan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan komprehensif yang memuat Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun. Renstra yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Program/kegiatan dukungan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan untuk mencapai target SPM yang telah ditetapkan.

1.4 Arah Kebijakan Pemda dalam Penerapan SPM

Strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan disusun untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan ini juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

a. Strategi

Adapun strategi yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu :

- Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
- Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan
- penanggulangan permasalahan gizi ganda

- Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular
- Penguatan pelaksanaan JKN
- Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

b. Kebijakan

Arah kebijakan yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian SPM Bidang Kesehatan, antara lain:

- Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
- Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum Of Care*)
- Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan
- Meningkatkan Pengendalian Penyakit
- Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan
- Meningkatkan Akses, Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)
- Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB II

PENERAPAN SPM

2.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menggambarkan pencapaian atas indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan yaitu atas pencapaian 2 (dua) pelayanan sebagai berikut;

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Tabel 2.1. Data Pelayanan Indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		Kondisi kejadian luar biasa (KLB)		
			Jenis bencana	Sasaran penduduk penerima pelayanan kesehatan		Jenis KLB	Jumlah penduduk yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB
				Pra-krisis	Tanggap darurat		
1	2	3	5	6	7	8	10
1	Batam	Nongsa, Bulang, Galang	Angin Puting Beliung, Banjir	124	332	Covid-19, Pertusis	37
2	Tanjungpinang	Tj. Pinang Timur, Tj. Pinang Barat, Tj. Pinang Kota, Bukit Lestari	Gelombang Pasang/Badai	9.712		Covid-19, Pertusis	24
3	Bintan	Gunung Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara, Teluk Bintan, Tambelan, Telok Sebong, Mantang, Bintan Pesisir, Seri Kuala Lobam	Gelombang Pasang/Badai, Kekeringan	4.334		Covid-19, Pertusis	242
4	Karimun	Meral	Banjir	486		Covid-19, Pertusis	21

No.	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			Kondisi kejadian luar biasa (KLB)	
			Jenis bencana	Sasaran penduduk penerima pelayanan kesehatan		Jenis KLB	Jumlah penduduk yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB
				Pra-krisis	Tanggap darurat		
1	2	3	5	6	7	8	10
5	Anambas	Siantan	Banjir	874		Covid-19, Pertusis	509
6	Lingga	-	-			Covid-19, Kermak, Pertusis	374
7	Natuna	Serasan	Banjir	7.155	3.259	Covid-19, Pertusis	14
JUMLAH				22.685	3.591		1.221

Dari Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa Layanan kesehatan diberikan sebagai bentuk penanganan untuk pencapaian indikator (1) yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. Jumlah sasaran penduduk penerima layanan kesehatan terbagi atas 2 tahapan yaitu pada pra-krisis sebanyak 7.155 orang dan tanggap darurat sebanyak 3.259 orang. Krisis kesehatan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 seperti angin puting beliung, banjir, gelombang pasang/badai kekeringan. Terdapat 1 (satu) Kabupaten yang tidak terjadi krisis kesehatan di tahun 2023 yaitu di Kabupaten Lingga.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi pada tahun 2023 diberikan untuk KLB COVID-19 dan Pertusis dengan jumlah penduduk terdampak dan berisiko sebanyak 1.221 orang.

2.2 Perhitungan Kebutuhan

Perhitungan kebutuhan pembiayaan kegiatan untuk pelayanan dasar kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan atas Pelayanan Indikator SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Kegiatan	Komponen	Jumlah	Satuan	Harga satuan (Rp)	Volume	Jumlah biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana						
.	A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan						
1	Edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana karhutla dan banjir						
	B. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan	konsumsi snack masyarakat	50	kotak	25.000	7	8.750.000
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Spesifikasi : Kepulauan Riau	20	OH	370.000	3	22.200.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi :Kota Batam	5	OH	792.000	1	3.960.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi : Kab Karimun	2	OH	750.000	2	3.000.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi :Kab Lingga	2	OH	400.000	2	1.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi :Kota Batam	5	OT	460.000	2	4.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi :Kab Bintan	2	OT	300.000	1	600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi Kab Karimun	2	OT	800.000	1	1.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi Kab Lingga	2	OT	800.000	1	1.600.000
1	Tanggap darurat saat kritis kesehatan bencana karhutla dan banjir						

No.	Kegiatan	Komponen	Jumlah	Satuan	Harga satuan (Rp)	Volume	Jumlah biaya (Rp)
		Parasetamol 500 mg	630.700	Tablet	131		82.621.700
		Amoxicillin 500 mg	300	Tablet	249		74.700
		Azitromycin 500 mg TAB	540	Tablet	1.250		675.000
		Vitamin c 500	7.900	Tablet	163		1.287.700
		Dihidroartemisin+Piperakuin (DHP)	1.368	Tablet	1.917		2.622.456
		Primaquin 15 mg	2.100	Tablet	242		508.200
		Artesunat injeksi	175	vial	88.989		15.573.075
		Acetylcysteine 200 mg Cap	4.240	Tablet	337		1.428.880
		Oralit	22.700	sachet	280		6.356.000
		Zinc Dispersible	217.700	Tablet	253		55.078.100
II.	Penanggulangan KLB						
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Spesifikasi : Kepulauan Riau	21	OH	370.000	3	23.310.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi :Kota Batam	5	OH	792.000	1	3.960.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi : Kab Karimun	3	OH	750.000	2	4.500.000
		Biaya Penginapan Pejabat Es IV/Gol III Spesifikasi :Kab Lingga	2	OH	400.000	2	1.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi :Kota Batam	5	OT	460.000	2	4.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi :Kab Bintan	2	OT	300.000	1	600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi Kab Karimun	2	OT	800.000	1	1.600.000
		Transportasi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS,PTT-Spesifikasi Kab Lingga	2	OT	800.000	1	1.600.000

Penghitungan Kebutuhan Barang/Alat Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perhitungan Kebutuhan Barang/Alat atas Pelayanan Indikator SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

NO.	BARANG/ALAT	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		
1	Makanan Pendamping (Biskuit)	15	15
2	Obat-obatan :	-	-
	a. Paracetamol	630.700	630.700
	b. Amoxicillin 500 mg	300	300
	c. Azitromycin 500 mg	540	540
3	Alkohol swab	30.000	30.000
4	Sarung tangan steril	1.385	1.385
5	Masker Bedah	13.475	13.475
6	Masker N95	240	240
II.	Penanggulangan KLB		
1	Bahan Obat-obatan Penanggulangan KLB	-	-
	a. Oralit	22.700	22.700
	b. Vitamin c 500	7.900	7.900
	c. Acetylcysteine 200 mg Cap	4.240	4.240
	d. Primaquine 15 mg	2.100	2.100
	e. Dihidroartemisin+Piperakuin (DHP)	1.368	1.368
	f. Artesunat injeksi	175	175
	g. RDT DBD	10.440	10.440
2	Pengiriman Spesimen KLB	16	16
3	Penyelidikan Epidemiologi KLB	1	1

Penghitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perhitungan Sumber Daya Manusia Kesehatan atas Pelayanan Indikator SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH SDM TERSEDIA
1	2	3	4
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		
1	Dokter	-	3
2	Perawat	-	5
3	Bidan	-	5
4	Tenaga Kesmas	-	-
5	Tenaga Keswan	-	2
6	Tenaga Penyuluh	-	2
II.	Penanggulangan KLB		
A	Diluar Fasilitas Yankes TGC Provinsi oleh TGC	-	
1	Dokter	-	1338
2	Tenaga Kesmas Epid	-	105
3	Tenaga Kesmas Kesling	-	308
4	Tenaga Kesmas Entomologi	-	31
5	Tenaga Laboratorium	-	466
6	Tenaga Penyuluh	-	97
B	Di Fasyankes	-	-
1	Dokter	-	1338
2	Perawat	-	5326
3	Petugas Radiologi	-	135
4	Petugas Laboratorium	-	466

2.3 Perencanaan

Penyusunan perencanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dukungan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.5. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023-2026 Sesuai Pagu Renstra

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	750.000.000	100	500.000.000	100	625.000.000	100	750.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	1.200.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000
JUMLAH					1.950.000.000		1.000.000.000		1.325.000.000		1.450.000.000

*Indikator belum penyesuaian Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

2.4 Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan pendukung SPM Bidang Kesehatan berdasarkan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6. Sub Kegiatan Pendukung SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerimaan Layanan Dasar Tahun 2023			Pendanaan 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	3.591	3.591	100	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	1.221	1.221	100	Rp. 220.242.018	Rp. 183.198.239	83
JUMLAH		4.812	4.812	100	Rp. 236.742.018	Rp. 199.698.239	84

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pagu anggaran sub kegiatan pendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan bersumber APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023 sebesar Rp. 236.742.018,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.698.239,- (84%). Pelaksanaan pelayanan untuk pencapaian SPM Provinsi ini merupakan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai walau secara anggaran sempat terjadi rasionalisasi di tahun 2023.

Untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dari segi mutu layanan dasar, dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 2.7. Capaian Mutu Pelayanan Dasar untuk SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	3.591	3.591	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	1.221	1.221	100	100	100	100	100

BAB III

PENCAPAIAN SPM

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka pelayanan dasar yang diberikan untuk SPM Provinsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi

3.2 Target Pencapaian SPM

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebesar 100% dengan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dasar sebanyak 4.812 orang dari target 4.812 orang. Rincian atas pencapaian pelayanan dasar tersebut, sebagai berikut :

- a. Jumlah sasaran warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 3.591 orang.
- b. Jumlah sasaran Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 1.221 orang.

3.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Jumlah APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023 sebesar Rp. 96.908.433.378,- (*Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*). Dengan alokasi kegiatan dukungan SPM Provinsi sebesar Rp. Rp. 236.742.018,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.698.239,- (84%).

Tabel 3.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Dukungan SPM Provinsi Bidang Kesehatan bersumber APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	16.500.000	16.500.000	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi	220.242.018	183.198.239	83
JUMLAH		236.742.018	199.698.239	84

- b. Dukungan anggaran APBN untuk pencapaian SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan SPM Provinsi Bidang Kesehatan bersumber APBN Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Penguatan Tim Manajemen Krisis Kesehatan*	84.890.000	0	-
2	Pelatihan Surveilans dan Respon KLB/Wabah	79.270.000	70.867.000	89,4
3	Fasilitasi, Monitoring Surveilans dan Respon KLB/Wabah	47.604.000	47.576.400	99,9
4	Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas	263.762.000	226.125.000	85,7
JUMLAH		475.526.000	344.568.400	72,5

*Kegiatan masuk pagu blokir dan dirasionalisasi

Berdasarkan tabel 3.2, diketahui bahwa jumlah pagu kegiatan dukungan SPM Provinsi bersumber APBN Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023 sebesar Rp. 475.568.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 344.568.400,- (72,5%). Terdapat 1 (satu) kegiatan dukungan SPM Provinsi yang diblokir dan dirasionalisasi oleh Pusat yaitu Penguatan Tim Manajemen Krisis Kesehatan.

3.4 Dukungan Personil

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023 dalam pencapaian SPM, sebagai berikut :

Tabel 3.3. Dukungan SDM Kesehatan pada Pencapaian SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH SDM TERSEDIA
1	2	3
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	
1	Dokter	3
2	Perawat	5
3	Bidan	5
4	Tenaga Kesmas	-
5	Tenaga Keswan	2
6	Tenaga Penyuluh	2
II.	Penanggulangan KLB	
A	Diluar Fasilitas Yankes TGC	
1	Dokter	1338
2	Tenaga Kesmas Epid	105
3	Tenaga Kesmas Kesling	308
4	Tenaga Kesmas Entomologi	31
5	Tenaga Laboratorium	466
6	Tenaga Penyuluh	97
B	Di Fasyankes	
1	Dokter	1338
2	Perawat	5326
3	Petugas Radiologi	135
4	Petugas Laboratorium	466

3.5 Hasil Capaian

Hasil capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerimaan Layanan Dasar Tahun 2023			Pendanaan 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	3.591	3.591	100	16.500.000	16.500.000	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	1.221	1.221	100	220.242.018	183.198.239	83%
		4.812	4.812	100			

Berdasarkan Tabel 3.4, diketahui bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebesar 100% dengan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dasar sebanyak 4.812 orang dari target 4.812 orang. Untuk anggaran dukungan SPM Provinsi bersumber APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 236.742.018,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.698.239,- (84%).

3.6 Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat stigma negatif dimasyarakat atas penyakit yang berpotensi menjadi KLB, sehingga banyak penderita yang enggan untuk melapor dan mendapatkan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus yang tidak dilaporkan ini berdampak pada sebaran kasus yang meningkat, keterlambatan penanganan yang berisiko tinggi pada kematian.
- 2) Terbatasnya petugas dalam melakukan verifikasi rumor atau penanggulangan penyakit berpotensi KLB baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 3) Terdapat beberapa jenis Bahan Habis Pakai (BHP) dan obat penanganan KLB yang memiliki stok terbatas dan tidak masuk dalam list obat program.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1 Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, berikut ini program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, yaitu:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN
1	2	3		4	5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standa	Orang
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

Keterangan :

Indikator dan Satuan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

BAB V

PENUNTUP

Demikian Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 2023 ini disampaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi serta dasar pengambilan kebijakan Program/Kegiatan tahun berikutnya.



DINAS KESEHATAN

Provinsi Kepulauan Riau

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring" Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur.

Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Email: mail@dinkesprovkepri.org

Website: dinkes.kepriprov.go.id

PE 2024



dinkes.kepriprov.go.id



Dinkes Prov Kepri



Dinkes Prov Kepri